

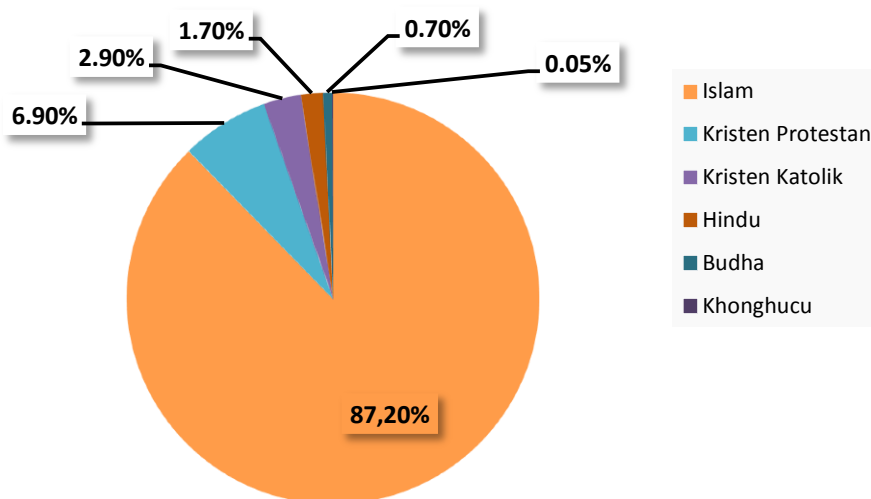
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki aneka ragam agama yang diakui oleh Pemerintah, yaitu terdiri dari agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu. Mayoritas penduduk Indonesia didominasi oleh agama Islam, kondisi tersebut dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut (Redaksi Indonesia).

Gambar 1.1 Grafik Agama di Indonesia Tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda

Berdasarkan grafik diatas, besaran populasi agama Islam adalah yang tertinggi yaitu mencapai nilai 87,20%. Urutan kedua adalah agama

Kristen Protestan sebesar 6,90% dan ketiga adalah agama Kristen Katolik sebesar 2,90%. Urutan keempat adalah agama Hindu sebesar 1,70% dan kelima adalah agama Budha sebesar 0,70%. Sementara agama Khonghucu sebagai agama dengan populasi penduduk paling sedikit yakni sebesar 0,05%. Populasi agama terus menunjukkan taraf perkembangan ekonomi di Indonesia, salah satunya perkembangan ekonomi pada kebutuhan ibadah haji. Berbagai kebutuhan untuk menunaikan ibadah haji mampu memainkan peran penting sebagai penggerak roda perekonomian. Selain ibadah haji, hampir 1,5 juta masyarakat Indonesia mengunjungi Arab Saudi untuk melakukan umrah. Maka dari itu ibadah haji dan umrah tidak lagi diragukan bagi perkembangan ekonomi, sebab dalam rentang waktu tahunan tingkat ekonomi antara Indonesia dan Arab Saudi memiliki peran yang saling berkaitan (Hawari, 2024).

Ibadah haji merupakan pelaksanaan ibadah fisik yang membutuhkan hadirnya masyarakat dengan keadaan fisik prima, pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan. Tahun 2023, Indonesia mengirim delegasi haji dengan porsi 229.000 Jemaah yang dirinci menjadi 210.680 porsi Jemaah umum dan 8.000 untuk porsi haji tambahan (Kementerian Agama, 2023). Mengingat ibadah yang akan dilaksanakan merupakan rangkaian ibadah panjang dengan kondisi cuaca yang berbeda, maka perlu adanya

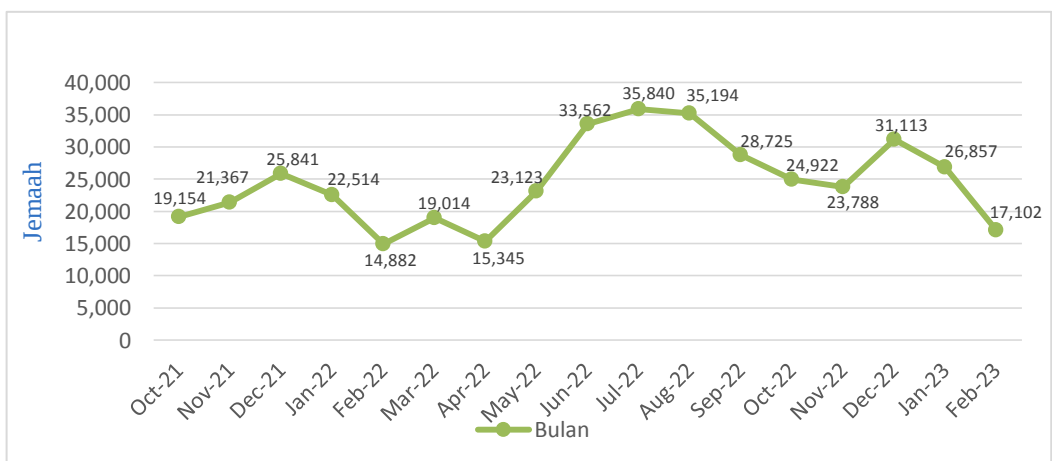
kemampuan (*istitha'ah*) dalam melaksanakannya. Kemampuan dalam ibadah haji meliputi kemampuan jasmani, rohani, pembekalan dan keamanan saat menunaikan ibadah haji serta tidak melupakan kewajiban terhadap keluarga. Jangan sampai saat beribadah haji keluarga dirumah menjadi terlantar akibat seluruh dana yang tersimpan telah digunakan sebagai biaya ibadah haji. Diantara *istitha'ah* yang perlu dipersiapkan, faktor kesehatan juga harus terpenuhi seperti kesehatan fisik, rohaniah dan mental Jemaah yang terukur melalui pemeriksaan sebelum melakukan pelunasan biaya ibadah haji (Basir, 2023).

Pengaturan dan pengelolaan ibadah haji di Indonesia sudah menjadi tanggungjawab bagi pihak Kementerian Agama dengan peran membantu Jemaah haji untuk mengelola biaya akomodasi, penginapan, layanan kesehatan serta kebutuhan makan selama berada di Tanah Suci, dikenal dengan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). BPIH meliputi dua aspek biaya yakni, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) dan nilai manfaat. Bipih merupakan biaya yang Pemerintah peroleh dari masing-masing Jemaah, yang terdiri dari dua komponen biaya yakni, biaya setoran awal dan biaya pelunasan. Setoran awal ditetapkan Pemerintah sebagai tanda keseriusan dan kemampuan finansial dari calon Jemaah haji agar tidak dengan mudah para Jemaah melakukan pembatalan. Jika biaya setoran awal ditetapkan dengan nominal yang rendah maka akan memperpanjang

jumlah antrean dan berdampak pada semakin lamanya masa tunggu untuk menunaikan ibadah haji. Melalui setoran awal maka Jemaah akan mendapatkan porsi ibadah haji. Porsi ibadah haji merupakan perolehan nomor pada ketersediaan penyelenggaraan ibadah haji yang dapat menentukan keberangkatan menuju Tanah Suci. Porsi ibadah haji diperoleh melalui rangkaian pendaftaran yang dilakukan di Kementerian Agama dengan melampirkan berbagai persyaratan yang sudah ditetapkan. Komponen lain dari BPIH adalah nilai manfaat, dimana biaya ini diperoleh dari optimalisasi biaya setoran awal yang dilakukan oleh masing-masing calon Jemaah haji. Setiap Jemaah yang sudah melakukan setoran awal, maka data mereka akan tercantum pada Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Berikut grafik banyaknya

Jemaah haji berdasarkan waktu pendaftarannya dari tahun 2021 s.d 2024 (SISKOHAT, 2025):

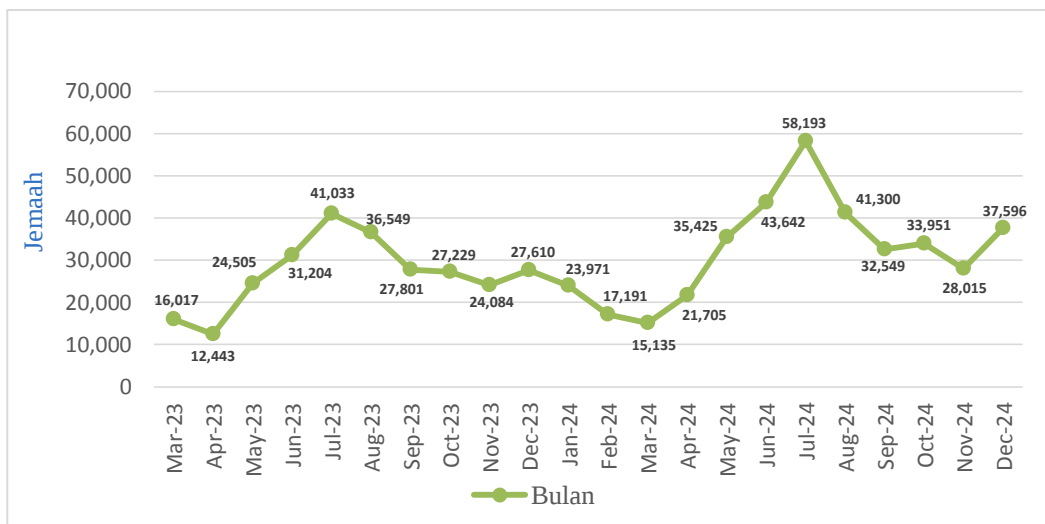
Gambar 1.2 Grafik Data Jemaah Sebelum Kenaikan Biaya Haji



Sumber: Sistem Komputerisasi Haji Terpadu

Berdasarkan grafik diatas, sebelum terjadi kenaikan biaya haji peningkatan pada minat pendaftaran ibadah haji terjadi pada bulan Juli 2022 dengan total pendaftar sebanyak 35.840 Jemaah. Kondisi tersebut merupakan periode awal dibuka kembali pendaftaran ibadah haji untuk kepergian ditahun berikutnya. Selain itu, minat untuk melakukan pendaftaran haji terendah terjadi pada bulan Februari tahun 2022 sebesar 14.882 jemaah. Setelah itu dibulan berikutnya minat pendaftaran haji mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan sampai akhir tahun 2022. Pada tahun 2023 Pemerintah menetapkan kebijakan menaikkan biaya ibadah haji, yang akan mengakibatkan perubahan kondisi selanjutnya. Berikut grafik setelah terjadi kenaikan biaya ibadah haji:

Gambar 1.3 Grafik Data Jemaah Sesudah Kenaikan Biaya Haji



Sumber: Sistem Komputerisasi Haji Terpadu

Grafik diatas menggambarkan besarnya antusias Jemaah untuk menunaikan ibadah haji pasca kenaikan biaya ibadah haji. Diketahui tahun 2023 mengalami penurunan minat untuk mendaftarkan haji, dari bulan Februari 2023 sebanyak 17.102 Jemaah berkurang menjadi 16.017 Jemaah dibulan Maret 2023. Bahkan, dibulan April 2023 mengalami penurunan drastis menjadi 12.443 Jemaah. Namun dapat diketahui setelah bulan Mei 2023 hingga Desember 2024 mengalami peningkatan kembali minat pendaftaran haji, diketahui dari grafik diatas populasi Jemaah haji terbanyak berada pada bulan Juli tahun 2024 dengan total minat sebanyak 58.193 Jemaah.

Seiring dengan banyaknya Jemaah yang melakukan pendaftaran ibadah haji, faktor biaya tidak terlepas dari komponen yang dapat mempengaruhi banyaknya Jemaah haji. Akan tetapi, besarnya biaya haji yang perlu diperhatikan oleh setiap Jemaah adalah memahami terkait meningkatnya kenaikan biaya pada tahun pelaksanaan haji. Biaya selalu berubah-ubah sesuai dengan perubahan yang ditetapkan di Saudi Arabia. Perubahan tersebut meliputi biaya penerbangan, penginapan, kebutuhan makan, layanan akomodasi selama jemaah berada di Mekah dan Madinah, layanan kesehatan, pemondokan, inflasi serta perubahan kurs dolar dan *riyal*. Berikut beberapa perubahan biaya haji yang terjadi dari tahun ke tahun, rata-rata sebesar:

Tabel 1.1 Biaya Ibadah Haji Tahun 2018 s.d 2024

Tahun	BPIH	Bipih	Nilai Manfaat
2018	68.948.514,00	35.235.602,00	33.712.912,00
2019	68.948.514,00	35.235.602,00	33.712.912,00
2020	Pandemi		
2021	Pandemi		
2022	81.740.844,04	39.866.009,00	41.854.835,04
2023	90.050.637,26	49.812.700,26	40.237.937,00
2024	93.410.286,00	56.046.172,00	37.364.114,00

Sumber: Kementerian Agama

Pemerintah mampu menjaga kestabilan bipih seperti yang terjadi di tahun 2018 dan 2019 dengan tidak ada perubahan nominal, yakni sebesar Rp 35.235.602,00. Saat pandemi terjadi, Pemerintah memberhentikan pemberangkatan haji dilansir berdasarkan penetapan Kementerian Agama Arab Saudi menetapkan langsung bahwa pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 dan 2021 hanya diperuntukkan bagi penduduk yang telah berdiam di Arab Saudi (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 494, 2020). Pasca-Pandemi memberikan dampak perubahan pada bipih tahun 2022 sebesar Rp 39.866.009,00 dan pada tahun 2023 bipih mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 49.821.700,26. Terlepas dari penetapan besaran bipih, Kementerian Agama hanya berupaya untuk menjaga keuangan ibadah haji secara berkelanjutan menuju nilai manfaat yang berkeadilan bagi seluruh Jemaah.

Kementerian Agama menetapkan sesuai dengan pertimbangan yang ada dalam rapat panitia kerja di kantor DPR-RI, bahwa terjadi perubahan biaya penyelenggaraan haji tahun 2023 rata-rata sebesar Rp 90.050.637,26. Biaya tersebut terbagi atas dua komponen, yaitu biaya perjalanan ibadah haji yang disebut dengan bipih dan nilai manfaat. Bipih ditetapkan sebesar Rp 49.812.700,26 dalam bentuk persentase dari total BPIH maka bipih tahun 2023 sebesar 55,3%. Sementara untuk nilai manfaat ditetapkan sebesar Rp 40.237.937 dan dalam bentuk persentase ditetapkan sebesar 44,7%. Keputusan tersebut diharapkan menjadi bentuk terbaik bagi Jemaah haji Indonesia (Cholil Qoumas, 2023).

Naiknya bipih menimbulkan respon wajar dan tidak wajar, seperti yang terjadi di Tasikmalaya. Dinyatakan wajar, sebab mereka meninjau bahwa biaya umrah sejauh ini telah mencapai Rp 40 juta, maka ketika biaya haji meningkat menjadi sebesar Rp 49,8 juta bagi mereka masih dalam taraf yang wajar. Dianggap tidak wajar, dikarenakan calon Jemaah tidak mempunyai biaya lagi untuk melakukan pelunasan sehingga harus menabung kembali (Perdana, 2023). Antusiasme masyarakat untuk menunaikan ibadah haji meningkat juga dikalangan anak-anak muda Yogyakarta. Generasi muda Yogyakarta mempunyai minat yang tinggi untuk mendaftarkan diri sebagai calon Jemaah haji mengingat lamanya masa tunggu untuk mendapatkan kuota keberangkatan menuju Tanah

Suci. Minat tersebut meningkat melalui program sosialisasi dengan tema Gerakan Ayo Haji Muda dan program tersebut didukung oleh Bank BPD DIY (Sujatmiko, 2023).

Demi mewujudkan potensi ibadah haji yang optimal, perlu adanya pengembangan infrastruktur dan layanan ibadah haji. Salah satunya, melakukan optimalisasi peran perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah bagi pelaksanaan ibadah haji. Bank syariah dapat menciptakan penawaran produk tabungan haji yang lebih banyak dan kompetitif dengan bagi hasil yang menarik. Sementara lembaga keuangan syariah dapat membuka layanan berbentuk pembiayaan berdasarkan skema yang disesuaikan oleh syariat Islam, untuk memudahkan calon Jemaah dalam mencukupi dana bagi terlaksananya perjalanan ibadah haji. Selain itu, pengenalan mengenai pengelolaan keuangan menjadi program yang intensif bisa membantu masyarakat dalam mempersiapkan dana untuk ibadah haji (Fajri Ananda, 2024).

Bank syariah diartikan sebagai kegiatan usaha yang berjalan sesuai dengan prinsip syariah (Sony Tambunan, 2021). Prinsip utama bank syariah adalah segala hukum Islam yang sumbernya berasal dari *Al-Quran* dan *Al-Hadits*. Pada dasarnya praktik ekonomi bank syariah sudah banyak dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW., meskipun masing-masing individu tidak secara langsung dalam melakukan fungsi-fungsi bank

(Baihaqqy, 2022). Fungsi perbankan yaitu sebagai *agen* pembangunan dan mencerminkan kegiatan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Sehingga bank syariah lahir sebagai solusi bagi masyarakat muslim agar dapat terhindar dari praktik riba pada transaksi keuangan. Produk bank syariah meliputi, produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana dan produk jasa layanan berbasis syariah. Produk penghimpunan dana terdiri dari akad *wadiah* dan akad *mudharabah*. Produk penyaluran dana terdiri dari akad *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, *musyarakah*, dan *qardh*. Produk jasa layanan syariah terdiri dari akad *wakalah*, *kafalah*, *sharf*, *hiwalah*, dan *rahn* (Wiroso, 2011). Produk tabungan merupakan produk dari bank syariah yang dilakukan dengan akad *wadiah* dan *mudharabah*. Salah satunya, produk tabungan haji yang berperan sebagai tempat menabung bagi calon Jemaah haji. Sejak tahun 2021, Pemerintah telah menetapkan tiga puluh Bank Syariah yang bekerjasama dengan Kementerian Agama sebagai lembaga penerima dana haji dan juga umrah (Kementerian Agama, 2021). Diantara lembaga penerima dana haji tersebut, Bank Syariah Indonesia menjadi salah satu bank yang ditetapkan sebagai bank penerima dana haji Berikut grafik perkembangan daftar tunggu Jemaah haji 2021 s.d 2024.

Bank Penerima Dana Haji



Berdasarkan grafik diatas, menunjukkan bahwa minat tertinggi pada pembelian produk tabungan haji terdapat pada Bank Syariah Indonesia dengan total sebanyak 616.829 Jemaah. Pada urutan kedua, terdapat pada Bank Muamalat Indonesia dengan total sebanyak 196.572 Jemaah. Selanjutnya setelah dilakukan setoran awal, maka dana tabungan haji yang dikelola bank syariah akan diserahkan dan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Minat seseorang untuk melaksanakan ibadah haji melalui bank syariah, dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan. Menurut Kotler dan Keller, minat pembelian diartikan sebagai munculnya aktivitas masyarakat yang menunjukkan sikap ingin untuk melakukan pembelian pada produk tertentu. Pada dasarnya seseorang akan mengikuti orang lain sehingga kegiatan tersebut mampu mempengaruhi minat seseorang

terhadap suatu produk. Sehingga menimbulkan kesadaran pada seseorang untuk mengetahui dan mencari informasi terkait kegiatan tersebut. Informasi yang dicari seperti sifat produk, tingkat kebutuhan akan produk, fungsi dan penilaian dari produk tersebut (Priansa, 2021). Dapat disimpulkan, bahwa minat pembelian terhadap suatu produk dapat terjadi berdasarkan ada atau tidaknya nilai manfaat yang diterima masyarakat dari produk tersebut, dan biaya akan dianggap efisien apabila perusahaan loyal terhadap masyarakat.

Didukung juga dengan fakta dilapangan dan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yakni dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh Kenaikan Tarif Haji Terhadap Minat Pendaftar Haji di Kota Metro”. Pada penelitian yang sudah dilakukan, secara simultan kenaikan tarif haji memiliki pengaruh yang positif terhadap minat pendaftar haji di Kota Metro, dengan hasil uji F hitung sebesar 4092 lebih besar dari F tabel sebesar 3.958. Sementara pada uji koefisien determinan dihasilkan nilai sebesar 49% dan sisanya sebesar 51% berdasarkan variabel yang tidak terdapat dalam penelitian ini (Faris, 2023). *Research gap* dalam penelitian ini, ditemukan pada teknik pengungkapan hipotesis yang dibuktikan secara simultan. Selain itu, ditemukan juga pada teknik pengumpulan data yakni berdasarkan angket dan dokumentasi. Pengembangan yang dilakukan pada penelitian ini terletak pada teknik

untuk membuktikan hipotesis yang dilakukan secara parsial dan perolehan data dari Bank Syariah Indonesia, bukan diperoleh melalui Kementerian Agama.

Perubahan nominal ibadah haji senantiasa mengalami penyesuaian seiring dengan perubahan ekonomi Indonesia maupun dunia. Pada pelaksanaannya, ibadah haji selalu memiliki peminat yang semakin meningkat dan dilakukan dengan kesiapan finansial dari masing-masing Jemaah haji. Sehingga menunaikan ibadah haji diwajibkan bagi mereka yang mampu. Beberapa masalah telah penulis sampaikan diatas, melalui informasi-informasi yang penulis peroleh dari berbagai sumber yang valid. Maka penulis merumuskan judul **“Analisis Perbandingan Minat Pembelian Produk Tabungan Haji Sebelum dan Sesudah Kenaikan Biaya Haji Pada Bank Syariah Indonesia KCP Tangerang Balaraja”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah tertulis, penulis menemukan masalah-masalah yang perlu dilakukan identifikasi pada penelitian ini, meliputi:

1. Mayoritas masyarakat Indonesia muslim, mencapai 87,2% dari total persebaran penduduknya.
2. Kenaikan biaya ibadah haji tahun 2023 meningkat. Semula tahun 2022 sebesar Rp 81.740.844,04 tahun 2023 menjadi sebesar Rp

90.050.637,26 sehingga menimbulkan polemik bagi masyarakat untuk menunaikan ibadah haji.

3. Terjadi peningkatan minat pembelian produk tabungan haji dikalangan Jemaah haji muda karena mempertimbangkan lamanya masa tunggu untuk menunaikan ibadah haji.
4. Terjadinya perubahan bipih yang diakibatkan oleh beberapa biaya yang ditetapkan di Arab Saudi, meliputi biaya penerbangan, penginapan, kebutuhan makan, layanan akomodasi, layanan kesehatan, pemondokan, inflasi, perubahan kurs dolar dan *riyal*.
5. Penetapan peran bank syariah dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.

C. Batasan Masalah

Melalui identifikasi masalah penulis meringkas masalah-masalah dengan membatasi permasalahan dalam penelitian ini yakni:

1. Produk pembiayaan menjadi sasaran utama dilakukannya penelitian ini. Produk-produk pembiayaan ini mempunyai banyak macamnya. Akan tetapi, penelitian ini berfokus pada produk tabungan haji yang dikelola oleh Bank Syariah Indonesia KCP Tangerang Balaraja. Dimana produk tabungan haji sebagai variabel independen.

2. Berfokus pada kenaikan biaya haji. Dimana ketika biaya haji meningkat akan membuat perubahan pada minat yang terjadi diantara calon Jemaah.
3. Perolehan data pada Bank Syariah Indonesia KCP Tangerang Balaraja berbentuk data primer, berupa jumlah data nasabah yang menggunakan produk tabungan haji pada Bank Syariah Indonesia KCP Tangerang Balaraja.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi yang telah dijelaskan dalam latar belakang sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, menganalisis perbandingan minat pembelian produk tabungan haji sebelum dan sesudah kenaikan biaya haji pada Bank Syariah Indonesia KCP Tangerang Balaraja?.

E. Tujuan Penelitian

Secara garis besar tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besar perbandingan minat pembelian produk tabungan haji sebelum dan sesudah kenaikan biaya ibadah haji pada Bank Syariah Indonesia KCP Tangerang Balaraja.

F. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Manfaat dari penelitian ini bagi penulis tentunya lebih mengetahui terkait tabungan haji yang disediakan oleh perbankan syariah dan juga semakin memiliki keinginan untuk bisa mengunjungi Baitullah melalui kemudahan-kemudahan yang tersedia pada perbankan syariah.
2. Manfaat bagi perbankan melalui penelitian ini informasi-informasi terkait produk perbankan syariah khususnya tabungan haji bisa sampai kepada pembaca dan bisa lebih mempertimbangkan kembali terkait keputusan-keputusan untuk menggunakan produk perbankan.
3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya penulisan penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti selanjutnya dalam mendapatkan informasi.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada penelitian ini penulis mempunyai bahan acuan dan menjadi bahan perbandingan dari penelitian-penelitian terdahulu yang sesuai dengan judul yang akan diuji oleh peneliti. Berikut penelitian-penelitian yang penulis jadikan bahan acuan:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Judul/Peneliti/ Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Pengaruh Minat Nasabah Terhadap Keputusan Memilih Produk Tabungan Haji Pada PT. Bank Muamalat KCP Stabat. Peneliti Syapriah Anjani dan Diyan Yusri. Tahun 2024 (Anjani, 2024).	Hasil penelitian ini adalah variabel kualitas pelayanan (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah tabungan haji KCP Stabat. Hal ini ditunjukkan dengan hasil variabel kualitas pelayanan t hitung sebesar 1.762 sedangkan nilai t tabel 1.98397.	Berkaitan dengan minat nasabah pada produk tabungan haji di Bank Syariah yang terdapat di Indonesia. Uji data yang digunakan menggunakan uji t dan metode yang digunakan adalah metode kuantitatif.	Teknik perolehan data yang digunakan adalah angket.
2.	Pengaruh Persepsi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) dan Religiusitas Terhadap Minat Haji Muda di Kota Tangerang Selatan. Ahmat Syukur. Tahun 2023 (Syukur, 2023).	Secara parsial persepsi biaya perjalanan ibadah haji tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat haji muda. Secara simultan persepsi biaya dan religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat haji muda sebesar 22,2% terhadap minat haji.	Persamaan terletak pada judul dan tujuan analisis penelitian.	Berbeda pada teknik analisis
3.	Manajemen Risiko Investasi Dana Haji di	Untuk memitigasi risiko ada beberapa kebijakan	Persamaan data yang diperoleh yaitu berasal dari	Perbedaan terletak pada teknik analisis. Pada

	Indonesia. Abd Mukti. Tahun 2022 (Mukti, 2022).	manajemen risiko yang diterapkan BPKH diantaranya yaitu kebijakan risiko nilai tukar, kebijakan risiko likuiditas, kebijakan risiko gagal bayar dan kebijakan risiko hukum.	data primer yang diperoleh langsung pada suatu instansi.	penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif.
4.	Polemik Naiknya Biaya Perjalanan Haji di Indonesia Tahun 2023 di Tinjau dari Siyasah Maliyah. Muhammad Rizki Aulia Siregar, dan Syafruddin Syam. Tahun 2023 (Siregar, 2023).	Naiknya harga minyak pesawat (avtur dan avgas) dan kurs nilai tukar (rupiah ke dollar AS) dapat mempengaruhi terhadap penetapan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji.	Persamaan penelitian ini terletak pada judul yang diangkat yakni berkaitan dengan naiknya biaya perjalanan haji di Indonesia Tahun 2023.	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada teknik analisis yang digunakan yakni penelitian ini menggunakan teknik kualitatif.
5.	Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Kenaikan Biaya Haji Tahun 2023 Menggunakan Metode Naïve Bayes Classifier. Hertati, Elin Haerani, Novriyanto, Fadhilah Syafria. Tahun 2023 (Hertati, 2023).	Pada penelitian ini terdapat lebih banyak respon positif dari masyarakat hal ini membuktikan bahwa kenaikan biaya haji tahun 2023 dapat diterima oleh masyarakat.	Judul pada penelitian ini memiliki persamaan yakni terkait kenaikan biaya ibadah haji Tahun 2023.	Perbedaan terletak pada teknik analisis. Pada penelitian ini menggunakan metode Naive Bayes Classifier.
6.	Perbandingan Analisis Kinerja Bank Syariah Berdasarkan	Hasil penelitian ini menunjukkan jika Bank Syariah Indonesia memiliki	Terletak pada teknik analisis data penelitian dan judul.	Perbedaan terletak pada jenis penelitian yang

	<i>Maqashid Syariah Index</i> (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Tahun 2022). Fikri Khoiri Noerman. Tahun 2023 (Noerman, 2023).	kinerja Maqashid Syariah yang lebih baik dibandingkan dengan Bank Muamalat Indonesia. Kinerja MSI kedua bank menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan.	Dimana analisis data yang digunakan yakni uji normalitas dan uji homogenitas.	dilakukan.
7.	Perbandingan Pada Kinerja Keuangan Bank Syariah Sebelum dan Sesudah Kerjasama Penyaluran Pembiayaan Dengan <i>Fintech</i> Syariah. Diah Nabela. Tahun 2023 (Nabela, 2023).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada rasio NPF, ROA, ROE, NOM, BOPO, FDR Bank Mega Syariah dan Bank Muamalat terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah melakukan kerjasama penyaluran pembiayaan dengan <i>fintech</i> syariah.	Terletak pada teknik analisis yang digunakan yakni menggunakan uji normalitas, uji homogenitas dan uji <i>paired sample t-test</i> .	Terletak pada uji beda tambahan yakni, menggunakan uji <i>wilcoxon sign rank test</i> .
8.	Analisis Perbandingan NPF, FDR, BOPO dan ROA Bank Umum Syariah di Indonesia Sebelum dan Selama Pandemi COVID-19 (Periode 2017-2022). Indah Sekar Melati. Tahun 2023	Hasil uji beda yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada NPF, FDR, BOPO dan ROA antara sebelum dan selama pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan perbedaan sebelum dan selama pandemi	Persamaan. Terletak pada teknik analisis data yakni menggunakan uji normalitas, uji homogenitas dan uji <i>Paired Sampel t-Test</i> .	Perbedaan. terletak pada objek dan sample yang diteliti.

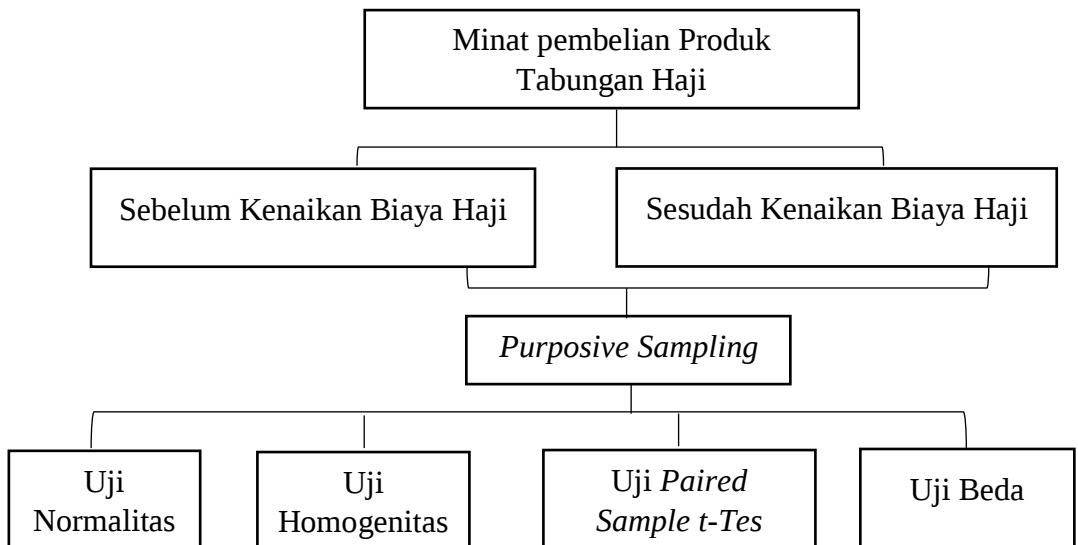
	(Melati, 2023).	covid-19 adalah NPF mengalami penurunan, FDR mengalami penurunan, BOPO sebesar mengalami penurunan dan ROA mengalami kenaikan.		
9.	Analisis Perbandingan Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap UMKM Kuliner di Kota Medan Kecamatan Medan Petisah. Peneliti yaitu Panahatan Gultom tahun 2022 (Gultom, 2022).	Hasil menunjukan terdapat perbedaan pendapatan yang signifikan sebelum dan sesudah menerima BLT. Maka dari hasil tersebut di peroleh kesimpulan mekanisme penyaluran dana BLT Pemerintah sudah mengatur sebaik mungkin. Maka diperoleh nilai rata-rata modal Sebelum BLT sebesar Rp 6.381.020,47. Sedangkan modal sesudah menerima BLT di peroleh sebesar Rp 7.552.194,33. Maka terdapat peningkatan modal UMKM sesudah menerima BLT yaitu sebesar 16% setara dengan nilai Rp 1.171.174.	Persamaan terletak pada analisis data yang digunakan serta bentuk persentase hasil yang digunakan. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan uji normalitas, uji <i>paired sample t-test</i> .	Perbedaan terletak pada data penelitian dan kasus yang diteliti.

H. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan dengan maksud dapat menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Dengan bentuk penelitian kuantitatif dan teknik pengumpulan data dari Bank Umum Syariah. Perbandingan dalam uji ini dilakukan antara dua variabel yang tergabung dalam satu kelompok. Berikut merupakan kerangka berpikir yang penulis buat agar mempermudah dalam memahami penelitian ini.

Analisis Perbandingan Minat Pembelian Produk Tabungan Haji Sebelum dan Sesudah Kenaikan Biaya Haji Pada Bank Syariah

Indonesia KCP Tangerang Balaraja



I. Sistematika Pembahasan

Berikut sistematika dalam penelitian ini:

BAB I : Pendahuluan

Pada pendahuluan ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka berpikir, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian Teori

Dalam kajian teori penulis akan menguraikan mengenai teori-teori para ahli dan hipotesis.

BAB III : Metodologi Penelitian

Dalam metode penelitian ini penulis menguraikan tentang waktu dan tempat, populasi dan sampel, jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : Pembahasan dan Hasil Penelitian

Terdiri dari gambaran profil perusahaan dan pemaparan hasil penelitian yang telah diperoleh berdasarkan data yang dapat diuji keasliannya sesuai dengan sistematika analisis yang ditetapkan

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Terdiri dari kesimpulan dari seluruh isi penelitian berserta jawaban dari masalah-masalah yang ingin dicari penyelesaiannya. Serta berisi saran dari hasil penelitian